

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- A. Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum sewa rahim, yaitu:
 - A.1. Menurut *Bahtsul Masâil* NU, bahwa sewa rahim adalah hukumnya haram dengan berlandaskan kepada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dunya; Abu Daud dan Tarmidzi; serta firman Allah dalam surat al-Mu'minûn ayat 5-7.
 - A.2. Menurut Dewan Hisbah Persis, bahwa sewa rahim adalah hukumnya haram, dengan mengambil dasar dari hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dunya; Abu Daud dan Tarmidzi; serta Firman Allah dalam surat al-Mu'minûn ayat 5-7.
- B. Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum sewa rahim adalah:
 - B.1. *Bahtsul Masâil* Nu mengistinbathkan hukum sewa rahim ini dengan metode *qiyaâ*, dengan '*illat* terdapatnya pertemuan antara sperma dan ovum yang tidak sah. Metode ini adalah telah menganalogikan perbuatan sewa rahim terhadap perbuatan zina, karenanya terdapatnya persamaan '*illat*.

- B.2. Dewan Hisbah Persis mengistinbathkan hukum sewa rahim ini dengan analisis kebahasaan terhadap makna teks hadits Nabi saw yang melarang menyiramkan air pada tanaman orang lain.
- C. Akibat hukum yang berkenaan dengan sistem kewarisan, yaitu:
- C.1. Menurut *Bahtsul Masâil* NU akibat hukum dari sewa rahim, kedudukan anak sama dengan anak hasil perbuatan zina yang hanya mempunyai hubungan dengan yang melahirkan saja. Dalam hal nasab, kewalian dan waris anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada pemilik sperma.
- C.2. Menurut Dewan Hisbah Persis akibat hukum dari sewa rahim adalah kedudukan anak hasil dari sewa rahim tidak sama dengan anak hasil perbuatan zina, tetapi termasuk anak hasil proses yang tidak dibenarkan oleh al-Qur'ân dan al-Sunnah. Dalam hal nasab anak itu dinasabkan dengan ibunya dan sekalipun sperma itu bukan dari suaminya yang sah, tetapi apabila suaminya mengakuinya maka dapat dihubungkan dengan suaminya sendiri. Tegasnya, diantara mereka ada hubungan waris mewarisi dan hak perwalian dari orang tuanya dalam nikah nanti.